



P U T U S A N

Nomor 84 PK/Pdt.**Sus-HKI**/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTINE KARTIKA SETIA P., bertempat tinggal di Jalan GD. Kusuma IV GK 6/3 RT.004/021, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahdi Yasin, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Komplek Rukan Tendean Square Nomor 7, Lantai 2, Jalan Walter Monginsidi Nomor 122-124, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II/Tergugat I;

m e l a w a n

TEGUH HANDOJO, bertempat tinggal di Jalan Ledoksari Lor 19-27, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ludyanto, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3-i & J, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI C.Q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL C.Q. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang, turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/ Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap,

Hal.1 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama (*first to file*) dan pemilik satu-satunya atas Merek-Merek Dagang yang mengandung kata KAMPUS/ CAMPUS pada Kementerian Hukum & HAM RI c.q. Direktorat Merek Republik Indonesia (*i.e.* Tergugat II) sejak tanggal 20 Oktober 1980, yakni antara lain:
 - a Merek Dagang KAMPUS Daftar Nomor 150341 tanggal 20 Oktober 1980, yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 266434 tanggal 13 Mei 1991, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar Nomor IDM000300138 tanggal 13 Mei 2011 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "Segala macam buku tulis, buku gambar, buku-buku, buku-buku tulis untuk keperluan administrasi perkantoran, *block-note*, *writing block*, kertas-kertas untuk melukis, kertas-kertas, karton-karton, majalah-majalah, barang-barang cetakan, alat-alat menjilid buku, alat-alat tulis menulis, bahan-bahan perekat untuk tulis menulis, pensil-pensil, pena-pena, tangkai-tangkai pena, album-album, penahan buku, tempat-tempat pensil/pena, penggaris-penggaris lurus/segitiga/setengah lingkaran, bak-bak tinta stempel, *stip*, *paperclips*, *hect machine*, *staple*, pembuka amplop dan pembuka *staple*, map-map, *ordner-ordner*, kertas-kertas untuk menulis yang blanko maupun bergaris dari segala ukuran dan yang *double folio*, sampul-sampul untuk segala macam buku/buku tulis/buku gambar";
 - b Merek Dagang CAMPUS Daftar Nomor 172697 tanggal 18 Mei 1983 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 313885 tanggal 18 Mei 1993, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar Nomor 535424 tanggal 18 Mei 2003 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "kertas; kertas lembaran, -gulungan, -behtuk lain sebagai bahan baku; kertas label lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas dan karton bergelombang; alat-alat penjilid buku; barang-barang cetakan; buku-buku; buku komik; buku bacaan; buku cerita; majalah; blok note; memo; buku-buku administrasi perkantoran; map-map; *ordner*; amplop segala ukuran; segala macam album; alat-alat tulis menulis; perekat (lem) kertas-karton/-tulis menulis; pinsil; pena; tangkai pena; mata pena; kartu main, huruf cetak; klise; *stip* (penghapus); penghapus cair; paper clips; penahan buku; stopmap; tempat pinsil/pena/alat-alat tulis; bantalan

Hal.2 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel; penggaris-penggaris; pelbagai macam buku-buku tulis/-buku gambar; *writing block*; kertas untuk menggambar/-melukis; kertas HVS segala ukuran; kertas *doorslag* berbagai warna; kertas bergaris dan polos untuk mengetik/-menulis; *hechtmachine*; sampul-sampul buku; pembuka amplop";

- 2 Bahwa dengan terdaftarnya Merek-merek Dagang tersebut di Direktorat Merek, maka sudah barang tentu menurut hukum, Penggugat mempunyai hak khusus untuk melaksanakan sendiri Hak Eksklusifnya dengan memakai Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS tersebut di Indonesia agar dapat membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- 3 Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat, telah terdaftar pula Merek Dagang CAMPUS MILENIA pada Direktorat Merek (*i.c.* Tergugat II) dibawah Daftar Nomor IDM000314567 untuk melindungi jenis. barang yang termasuk dalam kelas 16 atas nama Tergugat I, dimana secara mutatis mutandis memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang CAMPUS maupun Merek Dagang KAMPUS yang merupakan main brand milik Penggugat, yakni terdapat persamaan susunan huruf/kata, bunyi pengucapan maupun persamaan perlindungan jenis barangnya;
- 4 Bahwa pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I yang telah terdaftar pada Direktorat Merek jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) a, *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena *inconcreto* Merek Dagang CAMPUS MILENIA Tergugat I *a quo* mempunyai persamaan dengan Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS atas nama Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1980 pada Direktorat Merek Republik Indonesia;
- 5 Bahwa secara *de facto* maupun *de jure*, pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I yang memiliki persamaan dengan Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat adalah nyata-nyata bertujuan tidak jujur (*dishonesty purpose*) serta menunjukkan adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari Tergugat I untuk membonceng, meniru dan menjiplak Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat yang telah terdaftar dan digunakan sejak 30 tahun lalu di Indonesia, guna meraih keuntungan dengan jalan pintas (*passing off*), yang pada gilirannya akan menciptakan iklim persaingan curang (*unfair competition*), dimana khalayak akan menilai seolah-olah

Hal.3 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Dagang CAMPUS MILENIA Tergugat I memiliki hubungan hukum dengan Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat;

- 6 Bahwa oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat selaku Pendaftar Pertama (*first to file*) dan pemilik hak eksklusif atas Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS berkepentingan untuk menuntut Pembatalan Merek Dagang CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I dibawah Daftar Nomor IDM000314567 dari Daftar Umum Direktorat Merek, karena jelas pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I *a quo* terbukti telah dilandasi oleh itikad tidak baik karena memiliki persamaan dengan Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS atas nama Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu di Direktorat Merek;
- 7 Bahwa diikutsertakannya Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: "Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan berkekuatan hukum tetap";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pendaftar pertama (*first to file*) dan pemilik hak eksklusif atas Merek-Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS untuk melindungi jenis barang Kelas 16 pada Kementerian Hukum & HAM RI c.q. Direktorat Merek sejak tanggal 19 Oktober 1980, yakni antara lain:
 - a Merek Dagang KAMPUS Daftar Nomor 150341 tanggal 20 Oktober 1980, yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 266434 tanggal 13 Mei 1991, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar Nomor IDM000300138 tanggal 13 Mei 2011 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: Segala macam buku tulis, buku gambar, buku-buku, buku-buku tulis untuk keperluan administrasi perkantoran, *block-note*, *writing block*, kertas-kertas untuk melukis, kertas-kertas, karton-karton, majalah-majalah, barang-barang cetakan, alat-alat menjilid buku, alat-alat tulis menulis, bahan-bahan perekat untuk tulis menulis, pensil-pensil, pena-

Hal.4 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pena, tangkai-tangkai pena, album-album, penahan buku, tempat-tempat pensil/pena, penggaris-penggaris lurus/segitiga/setengah lingkaran, bak-bak tinta stempel, stip, *paperclips*, *hect machine*, *staple*, pembuka amplop dan pembuka *staple*, map-map, *ordner-ordner*, kertas-kertas untuk menulis yang blanko maupun bergaris dari segala ukuran dan yang *double folio*, sampul-sampul untuk segala macam buku/buku tulis/buku gambar";

- b Merek Dagang CAMPUS Daftar Nomor 172697 tanggal 18 Mei 1983 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 313885 tanggal 18 Mei 1993, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar Nomor 535424 tanggal 18 Mei 2003 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "Kertas; kertas lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas tabel lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas dan karton bergelombang; alat-alat penjilid buku; barang-barang cetakan; buku-buku; buku komik; buku bacaan; buku cerita; majalah; blok note; memo; buku-buku administrasi perkantoran; map-map; *ordner*; amplop segala ukuran; segala macam album; alat-alat tulis menulis; perekat (lem) kertas/-karton/-tulis menulis; pinsil; pena; tangkai pena; mata pena; kartu main, huruf cetak; klise; stip (penghapus); penghapus cair; *paper clips*; penahan buku; *stopmap*; tempat pinsil/-pena/alat-alat tulis; bantalan stempel; penggaris-penggaris; pelbagai macam buku-buku tulis/-buku gambar; *writing block*; kertas untuk menggambar/-melukis; kertas HVS segala ukuran; kertas *doorslag* berbagai warna; kertas bergaris dan polos untuk mengetik/-menulis; *hechtmachine*; sampul-sampul buku; pembuka amplop";
- 3 Menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat adalah merupakan merek yang telah terkenal dan dikenal oleh Masyarakat Indonesia untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, khususnya segala macam buku-buku;
- 4 Menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar Nomor IDM000314567 tanggal 2 Juli 2011 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang milik Penggugat yang telah terdaftar sejak tanggal 19 Oktober 1980, yakni antara lain:

Hal.5 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a CAMPUS Daftar Nomor 535242 yang merupakan perpanjangan dari Daftar Nomor 313885 dan Daftar Nomor 172697 Kelas 16;
- b KAMPUS Daftar Nomor IDM000300138 yang merupakan perpanjangan dari Daftar Nomor 266434 dan Daftar Nomor 150341 Kelas 16;
- 5 Menyatakan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar Nomor IDM000314567 atas nama Tergugat I telah dilandasi oleh itikad tidak baik, karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dari Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat yang telah terdaftar sejak 30 tahun yang lalu di Direktorat Merek;
- 6 Membatalkan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar Nomor IDM000314567 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
- 7 Memerintahkan Tergugat II (Direktorat Merek) untuk melaksanakan isi putusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar Nomor IDM000314567 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Merek;
- 8 Menghukum Tergugat I-untuk membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu).

- 1 Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar Nomor 81/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;
- 3 Bahwa merek CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I diajukan pendaftarannya pertama kali sejak tanggal 2 Juli 2001 dengan bersertifikat Nomor 508156 dan telah diperpanjang dengan Sertifikat Nomor IDM000314567 tanggal 2 Juli 2011 (T.I-1 & 2);
- 4 Bahwa pendaftaran merek Merek CAMPUS MILENIA Nomor IDM000314567 atas nama Tergugat I jika dihitung dari tanggal pendaftaran Merek CAMPUS MILENIA

Hal.6 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 508156 tanggal 2 Juli 2001 sampai dengan diajukannya gugatan Nomor 81/ Merek/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Agustus 2011, maka tenggang waktu sudah mencapai 10 sepuluh tahun lebih;

- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang membatasi gugatan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun maka gugatan Penggugat yang telah kadaluwarsa (lewat waktu) oleh gugatan Penggugat yang telah kadaluwarsa, sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).
- 6 Bahwa pada butir 3 petitum gugatan Penggugat berbunyi: "Menyatakan bahwa merek dagang CAMPUS dan merek dagang KAMPUS milik Penggugat adalah merupakan merek yang telah terkenal.... dan seterusnya;
- 7 Bahwa setelah Tergugat I membaca dan meneliti secara cermat posita Penggugat tersebut yang mendalilkan "Merek dagang CAMPUS dan merek dagang KAMPUS atas nama Penggugat adalah merupakan merek yang telah terkenal, ternyata secara tiba-tiba Penggugat pada butir 3 petitum gugatannya memohon agar "Merek dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat dinyatakan sebagai merek yang telah terkenal";
- 8 Bahwa oleh karena *petitum* butir 3 gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita gugatan atau antara posita dan petitum tidak bersesuaian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat yang kabur (*obscuur libel*), sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 9 Bahwa kemudian butir 4 *petitum* gugatan Penggugat berbunyi: "Menyatakan bahwa merek dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar Nomor IDM000314567 tanggal 2 Juli 2011 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang milik Penggugat antar lain: CAMPUS daftar Nomor 535242 ...dan seterusnya";
- 10 Bahwa butir 4 *petitum* gugatan Penggugat tidak ada kepastian hukum apakah merek atas nama Penggugat dan Tergugat I ada persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan, dengan tidak adanya kepastian atau pilihan apakah merek atas nama Tergugat I dan Penggugat ada persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan maka menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);
- 11 Bahwa, gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena pada halaman 2 huruf b posita gugatannya dan pada halaman 5 huruf b posita gugatannya pada pokoknya

Hal.7 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan "Merek dagang CAMPUS Daftar Nomor 172697... diperpanjang kembali dibawah Nomor 535424...dan seterusnya", pada halaman 5 butir 4 huruf a *petitum* gugatannya pada pokoknya juga Penggugat mendalilkan "Menyatakan bahwa ... CAMPUS Daftar Nomor 535242...dan seterusnya";

12 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 huruf b posita gugatannya dan pada I halaman 5 huruf b *petitum* gugatannya tersebut jelas sangat bertentangan atau bertolak belakang satu sama lain, karena di satu sisi menyebutkan Nomor Sertifikat pendaftaran Merek CAMPUS milik Penggugat adalah Nomor 535424, akan tetapi di sisi lain menyebutkan dengan Nomor 535242;

13 Bahwa kesalah penyebutan nomor Sertifikat pendaftaran Merek dagang CAMPUS atas nama Penggugat yang tidak jelas atau berbeda-beda mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat yang kabur (*obscuur libel*), sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 81/Merek/2011/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pendaftar pertama (*first to file*) dan Pemilik Hak Eksklusif atas merek dagang CAMPUS dan KAMPUS barang kelas 16 pada Kementerian Hukum & HAM RI *c.q.* Direktorat Merek sejak tanggal 19 Oktober 1980;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.366.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I.TEGUH HANDOJO, dan II.CHRISTINE KARTIKA SETIA P, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 81/Merek/2011/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2011;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pendaftar pertama (*first to file*) dan pemilik hak eksklusif atas merek-merek dagang CAMPUS dan merek dagang KAMPUS untuk melindungi jenis barang Kelas 16 pada Kementerian Hukum & HAM RI *c.q.* Direktorat Merek sejak tanggal 19 Oktober 1980, yakni antara lain:
 - a Merek Dagang KAMPUS Daftar Nomor 150341 tanggal 20 Oktober 1980, yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 266434 tanggal 13 Mei 1991, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar Nomor IDM000300138 tanggal 13 Mei 2011 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "Segala macam buku tulis, buku gambar, buku-buku, buku-buku tulis untuk keperluan administrasi perkantoran, *block-note*, *writing block*, kertas-kertas untuk melukis, kertas-kertas, karton-karton, majalah-majalah, barang-barang cetakan, alat-alat menjilid buku, alat-alat tulis menulis, bahan-bahan perekat untuk tulis menulis, pensil- pensil, pena-pena, tangkai-tangkai pena, album-album penahan buku, tempat-tempat pensil/pena, penggaris-penggaris lurus/segitiga/setengah lingkaran, bak-bak tinta stempel, *stip*, *paperclips*, *hectmachine*, *staple*, pembuka amplop dan pembuka *staple*, map-map, *ordner-ordner*, kertas-kertas untuk menulis yang blanko maupun bergaris dari segala ukuran dan yang *double folio*, sampul-sampul untuk segala macam buku/buku tulis/buku gambar";
 - b Merek Dagang CAMPUS Daftar Nomor 172697 tanggal 18 Mei 1983 yang diperpanjang dibawah Daftar Nomor 313885 tanggal 18 Mei 1993, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar Nomor 535424 tanggal 18 Mei 2003 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "Kertas; kertas lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas tabel lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas dan karton bergelombang; alat-alat penjilid buku; barang-barang cetakan; buku-buku; buku komik; buku bacaan; buku cerita; majalah; blok note; memo; buku-buku administrasi perkantoran; map-map; *ordner*; amplop segala ukuran; segala macam album; alat-alat tulis menulis; perekat (lem) kertas/-karton/-tulis menulis; pinsil; pena; tangkai pena; mata pena; kartu

Hal.9 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main, huruf cetak; klise; stip (penghapus); penghapus cair; *paper clips*; penahan buku; stopmap; tempat pensil/-pena/alat-alat tulis; bantalan stempel, penggaris- penggaris; pelbagai macam buku-buku tulis/-buku gambar *writing block*, kertas untuk menggambar/-melukis; kertas HVS segala ukuran, kertas *doorslag* berbagai warna; kertas bergaris dan polos untuk mengetik/-menulis; *hechtmachine*; sampul-sampul buku; pembuka amplop";

3 Menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar Nomor IDM000314567 tanggal 2 Juli 2011 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang milik Penggugat yang telah terdaftar sejak tanggal 19 Oktober 1980, yakni antara lain:

- a CAMPUS Daftar Nomor 535242 yang merupakan perpanjangan dari Daftar Nomor 313885 dan Daftar Nomor 172697 Kelas 16;
- b KAMPUS Daftar Nomor IDM000300138 yang merupakan perpanjangan dari Daftar Nomor 266434 dan Daftar Nomor 150341 Kelas 16;

4 Menyatakan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar Nomor IDM000314567 atas nama Tergugat I telah dilandasi oleh itikad tidak baik, karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dari Merek agang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat yang telah terdaftar sejak 30 tahun yang lalu di Direktorat Merek;

5 Membatalkan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar Nomor IDM000314567 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum: Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;

6 Memerintahkan Tergugat II (Direktorat Merek) untuk melaksanakan isi putusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar Nomor IDM000314567 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Merek;

7 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II

Hal.10 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Tergugat I pada tanggal 19 April 2013, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2013 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03 PK/HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., *jo.* Nomor 163 K/Pdt.Sus/ 2012, *jo.* Nomor 81/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 Mei 2013;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat dan turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Mei 2013 dan 7 Mei 2013, kemudian Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Peninjauan Kembali ini Pemohon ajukan berdasarannya adanya kekeliruan/ kekhilafan yang nyata terkandung dalam Putusan Nomor 163 K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012, sebagaimana kami uraikan berikut ini:

I. Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi I/ Tergugat I) dalam jawaban dan memori kasasi telah mengajukan eksepsi terkait dengan jangka waktu diajukannya gugatan pembatalan merek *a quo*;

Hal.11 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* halaman 39 alinea pertama dan kedua yang berbunyi sebagai berikut:

Alinea Pertama:

"... Oleh karenanya pendaftaran merk CAMPUS MILENIA atas nama atas nama Pemohon Kasasi I (Tergugat I) yang didasari dengan itikad baik maka sepatutnya *Judex Facti* menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan "gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";

- 3 Bahwa pertimbangan *Judex Juris* sebagaimana tersebut di atas mengandung makna bahwa *Judex Juris* telah sepakat dan membenarkan alasan-alasan diajukannya eksepsi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I, oleh karenanya seharusnya secara hukum eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tentang telah lewat waktunya pengajuan gugatan oleh Penggugat sepatutnya untuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 4 Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan lainnya *Judex Juris* lebih menegaskan lagi tentang lampaunya waktu diajukannya gugatan pembatalan merek *a quo*, sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini:

Alinea Kedua:

"Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) telah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun lebih maka sepatutnya *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) telah kadaluwarsa atau dengan kata lain melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 69 ayat 1;

"Berdasarkan alasan-alasan di atas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum Pasal 69 ayat 2 pada eksepsi sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan";

- 5 Bahwa dari pertimbangan *Judex Juris* di atas, sangat jelas dan nyata Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengakui dan sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I bahwasanya gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) telah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun oleh karenanya telah kadaluwarsa;
- 6 Bahwa oleh karenanya seharusnya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merk *a quo*;
- 7 Bahwa sebagaimana tegas dinyatakan dalam pertimbangan hukum tersebut, *Judex Juris* berpendapat penerapan hukum yang benar dan patut adalah dengan mendasarkan pada Pasal 69 ayat (1), hal ini secara hukum maka seharusnya *Judex*

Hal.12 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juris mempunyai kewenangan untuk memperbaiki isi putusan dengan memutuskan gugatan Penggugat telah lampau/lewat waktu;

8 Bahwa akan tetapi ternyata *Judex Juris* tidak melakukan perbaikan putusan sesuai pertimbangannya bahkan *Judex Juris* tidak memberikan putusan apapun terkait eksepsi dalam amar Putusan Nomor 163 K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012;

9 Bahwa oleh karenanya nyata dan jelas *Judex Juris* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 oleh karenanya patut untuk dibatalkan;

II. Putusan Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012, mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata.

10 Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012, halaman 41 pada poin 3 *Judex Juris* memberi pertimbangan bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tentang merek Penggugat (Termohon Kasasi) bukan merek terkenal dan merek dagang CAMPUS MELENIA milik Tergugat I (Pemohon Kasasi) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang CAMPUS dan KAMPUS milik Penggugat (Termohon Kasasi) Pemohon kasasi/Tergugat I sangat sependapat, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dikuatkan/dipertahankan oleh *Judex Juris* namun di sisi lain pada halaman 42 *Judex Juris* memberi pertimbangan bahwa merek dagang "CAMPUS MELENIA" yang didaftarkan kemudian jelas mempunyai itikad tidak baik yaitu hendak membonceng/mendompleng dari merek "CAMPUS/KAMPUS" milik Penggugat (Termohon Kasasi) dari pertimbangan di atas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru atau setidaknya khilaf dengan bertindak berat sebelah (*tegen bewijs*);

11 Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012, halaman 42 tanda strip ke 1 dan ke 2, menyatakan:

"Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa merek "CAMPUS MILENIA" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "CAMPUS" atau "KAMPUS" yang telah didaftarkan terlebih dahulu (*first of file*) sehingga merek "CAMPUS MELENIA" mempunyai

Hal.13 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013



itikad tidak baik hendak membonceng/ mendompleng merek "CAMPUS" dan "KAMPUS";

- 12 Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tersebut nyata-nyata terdapat kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* telah salah menerapkan hukum mengenai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - 13 Bahwa *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Juni 2012 mengenai unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sama sekali tidak menguraikan/ menjelaskan dimana letak persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, karena merek "CAMPUS MELENIA" terdapat kata "MILINIA" yang merupakan kata yang ditemukan sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*invented word*), serta terdapat gambar gedung-gedung bertingkat yang membentuk suatu kombinasi dan memiliki makna sendiri;
 - 14 Bahwa kata "MELENIA" tidak dapat ditemukan dalam kamus, baik kamus bahasa Inggris maupun kamus bahasa Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa kata "MILENIA" merupakan *invented word* yang menjadi ciri atau daya pembeda dengan merek-merek lainnya yang juga menggunakan dua kata atau lebih dengan kombinasi kata "campus" saja atau "kampus" saja, seperti halnya merek "CAMPUS" dan "KAMPUS" milik termohon Peninjauan Kembali;
 - 15 Bahwa pada merek "CAMPUS" dan merek "KAMPUS" milik Termohon Peninjauan Kembali (PK), hanya terdapat kata CAMPUS dan KAMPUS yang keduanya merupakan kata milik umum (*publik domain*) yang tidak boleh dimonopoli oleh siapapun atau dengan kata lain merek "CAMPUS" dan "KAMPUS" tidak memiliki daya pembeda sama sekali. Lebih-lebih Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan kata CAMPUS MELENIA yang berarti kata "CAMPUS" yang dipergunakan adalah berasal dari bahasa Inggris sudah barang tentu Termohon Peninjauan kembali tidak dapat mengakui/mengklaim bahwa kata CAMPUS dimaksud adalah milik Termohon Peninjauan Kembali, karena kata CAMPUS adalah milik *public domain* semua orang di dunia;
 - 16 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengutip dari buku Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar Editor; Prof.Tim Lindsey,B.A.,LL.B,Blitt,Ph.D., dan kawan-kawan, Asian halaman 135-136. Law Group Pty.Ltd dan PT. Alumni Bandung, 2006, cetakan ke 5 menjelaskan "mengapa suatu merek harus memiliki daya pembeda karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau
- Hal.14 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013.



simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada suatu pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut oleh karena itu sebuah merek harus mempunyai daya pembeda dan dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pengusaha lain yang sejenis;

17 Bahwa Berdasarkan bukti-bukti surat, yang dapat membuktikan bahwa merek-merek lain (baik untuk barang sejenis dan kelas yang sama, maupun untuk barang tidak sejenis dan kelas berbeda) yang menggunakan kata "CAMPUS" atau "KAMPUS", namun tidak ditolak pendaftarannya, yaitu:

- 1 MMCampus (*vide* bukti T1-8);
- 2 BM Campus (*vide* Bukti T1-9);
- 3 Maxi Campus (*vide* Bukti T1-10);
- 4 Dunia Campus (*vide* Bukti T 1-11);
- 5 CAMPUS HOUSE (*vide* Bukti T1-12);
- 6 CAMPUS GOLDENIA(*vide* Bukti T1-13);

18 Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang tersebut di atas maka dapat diduga/disimpulkan bahwa ada itikad buruk serta maksud dan niat jahat yang tersembunyi, dari Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghancurkan serta ingin mematikan usaha dari Pemohon Peninjauan Kembali terbukti tidak ada satupun merek lain yang menggunakan merek "CAMPUS" yang dipersoalkan/dipermasalahan oleh Termohon Peninjauan Kembali melainkan semata-mata hanya terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali;

19 Bahwa dengan diterimanya merek-merek tersebut di atas serta dengan telah diterimanya permohonan pendaftaran merek "CAMPUS MILENIA" atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, maka terbukti bahwa pendaftaran merek "CAMPUS MILENIA" telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu:

- a Merek yang pemohonannya diajukan atas dasar itikad baik (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);
- b Merek tidak bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum {*vide* Pasal 5 (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001};
- c Merek memiliki daya pembeda {*vide* Pasal 5 (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001};

Hal.15 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013



- d Merek tidak mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum (*vide* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001);
- e Merek tidak semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa {Pasal 5 (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001};

20 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2279 K/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, mendeskripsikan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, yaitu pada:

- a. Persamaan Bentuk;
- b. Persamaan Komposisi;
- c. Persamaan Kombinasi unsur-unsur pokok;
- d. Persamaan bunyi ucapan;
- e. Persamaan Penampilan,

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena merek "CAMPUS MILENIA" memiliki daya pembeda dengan merek "CAMPUS" dan merek "KAMPUS", maka telah terbukti bahwa merek "CAMPUS MILENIA" milik Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) tidak memiliki kesamaan mengenai bentuk, komposisi, kombinasi unsur-unsur pokok, bunyi ucapan serta penampilan, dengan merek "CAMPUS" dan merek "KAMPUS" milik Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat);

21 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek haruslah sebagai suatu tanda yang utuh (dalam bentuk apapun) yang memiliki daya pembeda yang digunakan untuk dipergunakan dalam barang dan jasa;

Hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. yang menerangkan bahwa:

- a Merek "ROYAL SALUTE" tidak mempunyai persamaan dengan merek "SALUTE" (*vide* Putusan mahkamah Agung R.I Nomor 2451 K/Pdt/ 1989 tanggal 13 April 1991);
- b Merek "SONY BETA" tidak mempunyai persamaan dengan merek "BETA" (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3675 K/Pdt/1989 tanggal 31 Maret 1992);

Sehingga apabila merek "CAMPUS MILENIA" milik Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) dengan merek "CAMPUS" dan "KAMPUS" milik Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dilihat sebagai suatu tanda yang utuh, maka dapat terlihat jelas perbedaan diantara merek-merek tersebut. Yaitu

Hal.16 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013.



bahwa merek "CAMPUS MILENIA" dengan logo atau gambar (etiket merek) gedung-gedung pencakar langit dengan uraian warna=kuning, Orange, Hitam = merupakan sebuah tanda yang berbeda dengan merek "CAMPUS" dan merek "KAMPUS" yang hanya ada satu kata "campus" dan "kampus" saja dan tidak dikombinasikan dengan suatu gambar atau logo apapun;

Berdasarkan kedua yurisprudensi putusan perkara merek di atas, dapat disimpulkan pula bahwa apabila di antara suatu merek yang terdiri dari dua kata dengan merek lain yang terdiri dari satu kata dan terdapat satu kata yang sama maka kedua merek tersebut tidak memiliki persamaan;

22 Bahwa apabila *Judex Juris* tidak salah atau tidak keliru dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan menqadili perkara *a quo* dan bila sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 6 ayat (1) huruf a diterapkan secara tepat dan benar, maka secara hukum terbukti bahwa:

- a Merk "CAMPUS MILENIA" memiliki daya pembeda dengan merek "CAMPUS" dan "KAMPUS";
- b Merek "CAMPUS MELENIA" tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "CAMPUS" dan merek "KAMPUS";
- c Gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi alasan pembatalan merek yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

23 Bahwa berdasarkan seluruh bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan pedoman berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Merek, maka merek "CAMPUS MILENIA" tidak melanggar persyaratan:

- Merek "CAMPUS MILENIA" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu atau merek lain yang sudah terdaftar untuk barang/atau jasa yang sejenis;

24 Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa merek "CAMPUS MILENIA" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek "CAMPUS" dan merek "KAMPUS";

Bahwa oleh karena merek "CAMPUS MILENIA" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek "CAMPUS" dan "KAMPUS", maka:

Hal.17 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Konsumen yang hendak membeli produk merek "CAMPUS" atau merek "KAMPUS" milik Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak akan pernah tertipu atau tidak akan pernah bingung atau tidak akan pernah terkecoh dengan membeli produk merek "CAMPUS MILENIA" milik Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat).;
- b Demikian pula sebaliknya, konsumen yang hendak membeli produk merek "CAMPUS MILENIA" milik Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat), tidak akan pernah tertipu atau tidak akan pernah bingung atau tidak akan pernah terkecoh dengan membeli produk merek "CAMPUS" atau merek "KAMPUS" milik Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat);

Dengan demikian, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan bahwa konsumen tidak tertipu/tidak terkecoh/tidak bingung membeli produk merek "CAMPUS" atau merek "KAMPUS" milik Termohon Peninjauan Kembali dan produk merek "CAMPUS MILENIA" milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori Peninjauan Kembali tertanggal 2 Mei 2013 dan kontra memori Peninjauan Kembali tertanggal 28 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata merek dagang Tergugat I, yaitu: CAMPUS MILENIA mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, yaitu: CAMPUS dan KAMPUS, yang telah terdaftar jauh lebih dahulu (*first to file*) dari merek Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CHRISTINE KARTIKA SETIA P., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Hal.18 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: CHRISTINE KARTIKA SETIA P., tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H.

TTD/MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum.

Ketua,

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------|------|-----------|
| 1 Meterai | : Rp | 6.000,00. |
| 2 Redaksi | : Rp | 5.000,00. |

Hal.19 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi

Peninjauan kembali : Rp 9.989.000,00. +

Jumlah : Rp10.000.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal.20 dari 20 hal. Put. Nomor 84 PK/Pdt.Sus-HaKI/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)